



P U T U S A N

Nomor. 114 B/PK/PJK/ 2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. A. Sjarifuddin Alsah, Jabatan Direktur Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
2. Tugu Baleo Nasution, Jabatan Kepala Sub Direktorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
3. Jundhy Herutomo, Jabatan Kepala Seksi Banding PPN dan PTLL, Subdit Keberatan PPN dan PTLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. Razkysyah, Jabatan Koordinator Pelaksana Banding PPN, Subdit Keberatan PPN dan PTLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, keempatnya berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan, berdasarkan

Hal. 1 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-116/PJ./2005

tanggal 05 Agustus 2005.

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding;

M e l a w a

n :

PT. PAN PACIFIC INDAH, beralamat di KBN Blok A28, Jl. Raya Cakung Cilincing, Sukapura Cilincing, Jakarta Utara 14140.

Termohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 08 April 2005 No. Put. 05270/PP/M.VII/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan Pemohon Banding adalah pabrikan garmen yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN) – Cakung Cilincing, Jakarta, dan seluruh hasil perusahaan Pemohon Banding sesuai dengan keberadaan adanya KBN adalah untuk orientasi ekspor.

Bahwa disamping Pemohon Banding membuat sendiri produk yang akan diekspor, Pemohon Banding juga menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (order) menjahit sesuai dengan pesanan dan bahan baku dari pembeli yang berasal dari sesama perusahaan garmen yang sejenis yang juga ada di dalam Kawasan Berikat Nusantara – Cakung Cilincing, Jakarta, dan pekerjaan menjahit tersebut secara umum disebut dengan maklon.

Bahwa jasa maklon tersebut sering terjadi di dalam kawasan Berikat Nusantara, begitu juga dengan Pemohon Banding, apabila ada kelebihan pesanan yang waktunya mendesak dan dikhawatirkan akan melebihi waktu penyerahan sebagaimana yang ada dalam kontrak, maka Pemohon Banding juga akan mensubkan sebagian pekerjaan Pemohon Banding kepada perusahaan garment lainnya yang ada dalam KBN.

Bahwa perusahaan Pemohon Banding berdiri pada awal tahun 1999 dan sejak tahun 1999 sampai dengan dilakukannya pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2003, atas kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai penyerahan jasa maklon yang dilakukan sepanjang waktu tersebut tidak pernah dipermasalahkan mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan tersebut.

Bahwa hal tersebut juga telah dibuktikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu pada saat pemeriksaan all taxes atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding tahun 1999 sampai dengan 2000, dimana atas kegiatan maklon yang dilakukan di KBN

Hal. 3 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu juga dianggap tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa dalam hal ini, pihak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu sependapat dengan Pemohon Banding bahwa atas jasa maklon yang dilakukan di KBN atas produk yang diolah lebih lanjut dan untuk orientasi ekspor adalah tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa pada tahun 2003, telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu) atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2001 dan tahun 2002 (Masa Januari 2001 sampai dengan Desember 2002) dan atas kegiatan penyerahan jasa maklon yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2001 dan 2002 oleh Terbanding dianggap menjadi terhutang Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keppres 96 Tahun 1993.

Bahwa oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat atas penyerahan jasa maklon yang dianggap terhutang tersebut, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan terhadap ketetapan tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan namun oleh Terbanding telah diterbitkan Keputusan yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa atas kegiatan penyerahan jasa maklon yang dilakukan di KBN tersebut tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan alasan sebagai berikut :

- a. bahwa kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2001 dan selanjutnya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan di tahun-tahun sebelumnya.

Bahwa pada 2002, atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai tahun 1999 dan 2000 telah dilakukan pemeriksaan secara all taxes oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (sebelum pecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu dan Empat), dan pada tahun 1999 dan 2000, Pemohon Banding telah melaporkan adanya penyerahan jasa maklon yang dilakukan di KBN dengan penyerahan yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa atas adanya pelaporan tersebut, pihak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu telah menyetujui dan tidak melakukan koreksi atas penyerahan jasa maklon yang dilaporkan tersebut.

Bahwa dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu pada saat pemeriksaan tersebut telah mengetahui dan setuju bahwa atas penyerahan jasa maklon di dalam KBN yang hasilnya

Hal. 5 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diolah kembali adalah tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding di tahun 1999 dan 2000 tersebut, maka untuk pelaporan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2001 dan 2002, yang Pemohon Banding lakukan juga tidak ada perubahan, artinya sama dengan pelaporan untuk tahun 1999 dan 2000 yaitu bahwa penyerahan jasa maklon di KBN kepada Pengusaha Kena Pajak di dalam KBN tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa pelaporan Pemohon Banding di tahun 2001 sama dengan hasil pemeriksaan tahun 1999 dan 2000 adalah dikarenakan bahwa sampai dengan saat tersebut (dan sampai dengan saat ini) tidak ada perubahan ketentuan yang mengubah ketentuan sebelumnya artinya peraturan yang berlaku juga masih tetap sama dan atas produk hasil pemeriksaan yang telah dilakukan telah mempunyai kepastian hukum yang jelas dan tetap sepanjang tidak ada data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan tersebut.

Bahwa dalam hal ini, tidak ada data baru karena pemeriksaan sebelumnya dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan all taxes dan Pemeriksa pada saat tersebut juga tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan sedikitpun mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa maklon kepada sesama Pengusaha Kena Pajak di dalam KBN.

Bahwa apabila dalam pemeriksaan tahun 1999 dan 2000 tersebut dari pihak Pemeriksa mengoreksi apa yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana atas penyerahan jasa maklon yang dilaporkan tersebut adalah terhutang Pajak Pertambahan Nilai, maka atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tahun 2001 dan 2002, Pemohon Banding akan melakukan pembedaan Surat Pemberitahuan Masa atau melaporkan bahwa atas penyerahan jasa maklon tersebut terhutang Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan ke pembeli bahwa atas jasa maklon dalam KBN adalah terhutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pemohon Banding dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli yang akhirnya akan disetorkan kembali melalui mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa dengan demikian, dari sisi keadilan dan kepastian hukum atas adanya suatu ketentuan perpajakan, Pemohon Banding merasa dirugikan :
Bahwa apabila Pemohon Banding telah memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli dan tidak

Hal. 7 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan, maka Pemohon Banding dapat dianggap menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai, tapi dalam kasus ini Pemohon Banding melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan dan atas hal tersebut telah tidak dipermasalahkan dalam pemeriksaan sebelumnya, dengan demikian apa yang Pemohon Banding lakukan adalah sesuai dengan ketentuan.

b. Bahwa di dalam KBN sendiri atas kegiatan penyerhan jasa maklon tersebut telah berlangsung lama yaitu sejak adanya KBN dimana sebagian besar penghuni dalam KBN tersebut adalah jenis perusahaan garmen dan sejak dikeluarkannya Keppres 96 tahun 1993, atas kegiatan penyerhan jasa maklon sampai dengan tahun 2003 tidak pernah dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa biasa dalam suatu perusahaan sejenis saling bertukar informasi, dalam hal tersebut dapat dibuktikan bahwa apabila Pemohon Banding memberikan order maklon kepada sesama perusahaan lain sejenis dalam KBN, pada saat membayar Pemohon Banding juga tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh pihak penjual.

c. Bahwa dasar Pemeriksa yang menyatakan bahwa atas jasa maklon terhutang Pajak Pertambahan Nilai adalah berdasarkan Keppres 96 Tahun 1993 adalah tidak tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksa dalam hal ini tidak melihat alasan ataupun pertimbangan keluarnya Keppres 96 Tahun 1993 tersebut.

Bahwa Keppres 96 Tahun 1993 tersebut dikeluarkannya adalah untuk mendorong kegiatan ekspor di Indonesia, dan hal tersebut juga sejalan dengan diadakannya suatu kawasan berikat yaitu untuk mendorong kegiatan suatu perusahaan yang orientasinya adalah ekspor.

Bahwa berdasarkan adanya fasilitas yang ada di dalam KBN yaitu untuk mendorong kegiatan ekspor, maka orientasinya adalah bahwa fasilitas tersebut diberikan terhadap perlakuan terhadap barang yang diolah lebih lanjut sebelum barang tersebut diekspor.

Bahwa perlakuan terhadap barang yang diolah lebih lanjut tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/ KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang semula hanya yang menyangkut atas pekerjaan bahan yang diolah lebih lanjut secara langsung kemudian diperluas juga meliputi pekerjaan antara lain kegiatan rancang bangun, perekrutan, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan penyortiran.

Bahwa dengan demikian, terhadap kegiatan maklon yang Pemohon Banding lakukan adalah termasuk dalam proses pengolahan bahan baku secara

Hal. 9 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yang akan diproses lebih lanjut untuk tujuan ekspor, sehingga termasuk dalam kegiatan yang mendapatkan fasilitas yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 96 Tahun 1993.

d. Bahwa sejalan dengan alasan Pemohon Banding di atas, bahwa terdaptarnya suatu perusahaan di dalam KBN adalah dalam rangka meningkatkan ekspor dimana untuk itu di dalam KBN diberikan fasilitas- fasilitas pabean dan perpajakan tertentu.

Bahwa dalam transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lainnya yang ada dalam KBN, apabila Pemohon Banding menyerahkan ke pembeli maka pihak pembeli akan memperoleh Pajak Masukan yang nantinya juga akan dikembalikan (restitusi), dimana hal ini disebabkan Pajak Keluarannya pada akhirnya adalah nihil karena transaksi yang dilakukan adalah ekspor.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka di dalam KBN diberikan fasilitas perpajakan bahwa atas penyerahan sesama Pengusaha Kena Pajak dalam KBN adalah tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

e. Bahwa adapun atas penyerahan jasa maklon ke Pengusaha Kena Pajak tersebut, Pemohon Banding tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai dari



pembeli, dengan demikian tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang belum disetorkan atau Pemohon Banding gelapkan karena pada saat transaksi tersebut Pemohon Banding tidak menerima pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli.

Bahwa hal tersebut berbeda jika Pemohon Banding memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli tetapi Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tersebut kemudian tidak disetorkan, maka Pemohon Banding jelas salah karena menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai, dan atas hal ini Pemohon Banding bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Keppres Nomor 96 Tahun 1993 disebutkan bahwa atas penyerahan kembali hasil pekerjaan oleh Pengusaha Kena Pajak subkontraktor kepada Pengusaha Kena Pajak di kawasan berikat, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dipungut.

Bahwa atas kegiatan pekerjaan subkontraktor berupa pekerjaan menjahit yang Pemohon Banding lakukan atas bahan yang diterima dari pembeli tersebut, pada saat bahan tersebut selesai dan diserahkan kembali ke pembeli, hasil dari pekerjaan tersebut otomatis sudah bersatu dengan bahan atau hasil olahan yang Pemohon Banding kembalikan atau diserahkan kembali ke pihak



pemberi order.

Bahwa maksud dalam Pasal tersebut menurut Pemohon Banding adalah bahwa hasil pekerjaan tersebut adalah berupa barang-jasa yang telah menyatu apabila telah selesai dikerjakan.

Bahwa untuk itu, atas hal tersebut dipakai disebutkan hasil pekerjaan karena pada dasarnya yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai di dalam KBN tersebut adalah atas proses bahan baku yang diolah lebih lanjut dan hal ini sangat berbeda jika yang diserahkan berupa adanya penyerahan jasa yang tidak ada kaitannya dengan penyerahan jasa dengan bahan yang akan diolah lebih lanjut, seperti jasa servis mesin, dan lain-lain.

Bahwa penjelasan Pemohon Banding juga telah sesuai dengan salah satu Surat Penjelasan dari Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan PTLN Nomor : S-1439/PJ.53/1994 tanggal 14 Juni 1994 terhadap adanya pertanyaan dari salah satu Wajib Pajak yang lain yaitu antara lain disebutkan bahwa ketentuan khusus yang diberlakukan di daerah kawasan berikat hanyalah yang berkaitan dengan lalu lintas / penyerahan barang jasa dan tidak mengatur penyerahan jasa.

Bahwa Pasal tersebut di atas menunjukkan juga bahwa atas hasil olahan kembali barang yang telah



disubkan tersebut adalah tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa dalam proses penyerahan barang hasil olahan untuk diserahkan kepada pihak yang memberikan order, jasa yang diserahkan adalah termasuk dalam barang yang diserahkan kembali tersebut (barang-jasa).

Bahwa dengan demikian atas jasa maklon yang terkait dengan proses penyerahan barang yang disubkan tersebut juga jelas tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa maksud dari diterbitkannya Keppres Nomor 96 Tahun 1993 adalah untuk mendorong kegiatan ekspor dan atas hal tersebut terhadap keseluruhan proses sejak bahan baku masuk kemudian diproses atau diolah lebih lanjut diberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sepanjang barang tersebut diproduksi untuk tujuan ekspor.

Bahwa maksud adanya fasilitas tersebut seperti yang telah disampaikan dalam alasan di atas adalah agar tidak mengganggu aliran dana (cash flow) pengusaha di dalam KBN.

Bahwa hal tersebut dapat dimaklumi karena apabila dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak Pembeli tersebut akan membayar Pajak Pertambahan Nilai dimana Pajak Pertambahan Nilai tersebut sebagai Pajak Masukan yang dapat

Hal. 13 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikreditkan atau dapat direstitusi.

g. Bahwa selanjutnya dalam Surat Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan PTLL Nomor : S-2149/PJ.52/1997 tanggal 28 Juli 1997 kepada salah satu Wajib Pajak disebutkan bahwa dalam penjelasan surat tersebut menunjuk kepada ketentuan Keppres Nomor 3 Tahun 1996 tentang perlakuan perpajakan bagi pengusaha yang berada di KBN dan PKP EPT.

Bahwa dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jasa jahit (maklon) tersebut merupakan pembayaran Jasa Kena Pajak yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai kecuali jika penyerahan jasa tersebut adalah penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontraktor atas barang dan/atau bahan dari EPT.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya atas penyerahan jasa yang terkait dengan bahan yang akan diolah lebih lanjut (bahan jasa) dalam rangka sub kontraktor (maklon) adalah tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai, dimana hal ini dalam rangka mendorong ekspor dan cash flow Pengusaha Kena Pajak di dalam KBN.

h. Bahwa dengan demikian maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang menurut Pemohon Banding adalah nihil atau dengan perhitungan sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	60.972.679.882
	b. Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	4.508.843.510
	c. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut	65.481.523.392
2.	d. Retur Penjualan	
	e. Jumlah (a+b+c- d)	0
	Pajak Keluaran	0
	a. Tarif Umum	0
3.	b. PK yang dipungut oleh Pemungut PPN	151.685.480
	c. PK yang dipungut sendiri (a-b.1)	111.270.398
	Pajak Masukan	0
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	262.955.878
4.	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	262.955.878
5.	c. Kompensasi bulan lalu	0
6.	d. Retur Pembelian	0
7.	e. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
8.	PPN kurang / (lebih) dibayar	
	Kelebihan yang sudah dikompensasikan	
	PPN yang kurang dibayar	
	Sanksi Administrasi	
	Jumlah yang masih harus dibayar	

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 08 April 2005 No. Put. 05270/PP/M.VII/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-437/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 12 Nopember 2003 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00070/207/01/057/03 tanggal 15 Juli 2003, atas

Hal. 15 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : **PT. Pan Pacific Indah**, NPWP : 01.882.563.8- 057.000,
alamat : KBN Blok A28, Jl. Raya Cakung Cilincing, Sukapura
Cilincing, Jakarta Utara 14140, sehingga jumlah Pajak
Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember
2001 yang terutang menjadi nihil.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan
Pajak tanggal 08 April 2005 No. Put. 05270/PP/M.VII/16/2005
diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu
Terbanding pada tanggal 13 Mei 2005 kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Terbanding diajukan
permohonan peninjauankembali secara tertulis di
Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-
alasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak
tersebut pada tanggal 05 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan
Peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawan dengan seksama pada tanggal 31 Agustus 2005, kemudian
terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 17
Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Peninjauankembali
aquo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada
pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 05270/PP/M.VII/16/2005 tanggal 08 April 2005, yang menyatakan :

Halaman 19 alinea 3 :

“ Bahwa setelah Majelis mempelajari ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar hukum oleh Terbanding untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Pemohon Banding, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan subkontrak / maklon di Kawasan Berikat, Majelis berpendapat bahwa di dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pekerjaan sub kontrak / jasa maklon oleh PDKB kepada PDKB lainnya dalam kawasan Berikat yang sama.”

Halaman 20 alinea 7 :

“Bahwa dalam ketentuan secara tegas diatur bahwa penyerahan maklon tersebut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dipungut.”

Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jenis usaha yang Pemohon Peninjauankembali lakukan adalah bergerak di bidang pabrikan garmen yang berorientasi



pada ekspor, dan dalam hal ini selain membuat sendiri produk yang akan diekspornya, Pemohon Peninjauankembali juga menerima pekerjaan (order) menjahit dari perusahaan lain yang sejenis serta dapat men-sub-kan sebagian pekerjaan Pemohon Peninjauankembali tersebut kepada perusahaan lain yang juga sejenis apabila ternyata terdapat kelebihan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemohon Peninjauankembali, dan atas kegiatan tersebutlah maka dapat diketahui oleh Pemohon Peninjauankembali kepada perusahaan lain yang sejenis.

Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, mengatur bahwa :

Angka 1 :

“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.”

Angka 5 :

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari



pemesan.”

Angka 6 :

“ Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.”

dan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, mengatur bahwa :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean harus dikenakan PPN. Adapun jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN tercantum dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, sosial, pengiriman surat dengan perangko, perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, penyiaran yang bukan bersifat iklan, angkutan umum di darat dan di air, tenaga kerja, perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 14 huruf f dan g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997

tanggal 26 Juni 1997 mengatur :

“Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari KB diberikan fasilitas sebagai berikut :

*f. Atas pengeluaran **barang dan/atau bahan dari PDKB** ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM.*

*g. Atas **penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak** oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa fasilitas tidak dipungut PPN hanya untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PDKB lainnya atau Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), sedangkan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PDKB lainnya atau Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) dalam rangka sub kontrak tidak mendapatkan fasilitas tersebut atau tetap dipungut PPN.

Bahwa sebelum diterbitkannya ketentuan tersebut di atas, sebenarnya telah ada ketentuan lain yang mengatur mengenai pemberian fasilitas tidak dipungutnya PPN atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan BKP (bukan atas penyerahan JKP) kepada perusahaan lain dalam rangka sub kontrak, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-39/PJ.52/1993 tanggal 20 Desember 1993 tentang Pengenaan PPN dan PPn BM pada Kawasan Berikat (KB) dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), butir 1, yang mengatur bahwa :

“PPN dan PPn BM yang terutang, tidak dipungut atas :

Butir 1.4. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP dari Kawasan Berikat/PKP EPTE kepada PKP Sub-Kontraktor di Daerah Pabean Indonesia Lainnya untuk diolah lebih lanjut.

Butir 1.5. Penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan oleh PKP Sub-Kontraktor dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya kepada PKP di Kawasan Berikat/PKP EPTE.”

dan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 96 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1996, yang mengatur bahwa :

“Atas penyerahan BKP oleh PKP dari Kawasan Berikat kepada PKP lainnya di Kawasan Berikat yang sama atau Kawasan Berikat lainnya atau EPTE untuk diolah lebih lanjut, PPN dan PPn BM yang terutang tidak dipungut.”

Bahwa karenanya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa yang mendapatkan fasilitas tidak dipungutnya PPN atas penyerahan yang dilakukan oleh setiap PKP dalam rangka sub kontrak, adalah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan BKP, bukan JKP.

Bahwa selain itu, apabila kemudian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan pekerjaan sub kontrak / jasa maklon oleh PDKB kepada PDKB lainnya dalam Kawasan Berikat yang sama, maka hal tersebut adalah keliru, karena fasilitas tersebut hanya diberikan atas penyerahan BKP, sedangkan atas penyerahan JKP tidak diberikan fasilitas tersebut. Oleh karenanya, tidak diaturnya ketentuan mengenai fasilitas PPN tersebut di atas bukan berarti bahwa atas penyerahan JKP tersebut tidak terutang PPN. Bahwa ketentuan atas penyerahan JKP tersebut jelas-jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa atas penyerahan jasa maklon yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tidak terutang PPN, adalah sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 05270/PP/M.VII/16/2005 tanggal 08 April 2005, halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, yang menyatakan:

Alinea 4 :

“Bahwa penyerahan jasa maklon yang dilakukan oleh Pemohon Banding saat ini menjadi sengketa adalah penyerahan pada tahun 2001, sehingga tentunya ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/KMK.04/2003 tanggal 29 April 2003 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-26/J.53/2003 tanggal 6 Oktober 2003, tidak relevan diterapkan untuk kasus ini karena ketentuan tersebut tidak berlaku surut.”

Alinea 7 s.d. 8 :

“Bahwa dalam ketentuan secara tegas diatur bahwa penyerahan maklon tersebut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dipungut.

Bahwa menurut Majelis, sepanjang tidak ada ketentuan yang mengatur lain mengenai hal tersebut maka ketentuan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tersebut tetap berlaku.”

Bahwa berdasarkan data berupa Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Nomor : LHPSL-30/WPJ.07/KP.0507/2003 tanggal 14 Juli 2003 diketahui bahwa koreksi positip yang dilakukan oleh Termohon Peninjauankembali atas penyerahan jasa maklon yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauankembali adalah didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan

Hal. 23 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikat Nusantara, dimana ketentuan tersebut merupakan penegasan mengenai penyerahan JKP yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 (yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000).

Bahwa selanjutnya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-39/PJ.52/1993 tanggal 20 Desember 1993 tentang Pengenaan PPN dan PPnBM pada Kawasan Berikat (KB) dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Keputusan Presiden RI Nomor 96 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1996 juga digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk mendukung koreksi positif yang dilakukannya atas penyerahan jasa maklon yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun ketentuan lain yang menjadi acuan dalam koreksi ini, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/KMK.04/2003 tanggal 29 April 2003, hanyalah untuk menegaskan bahwa dari tahun 1983 (tahun diterbitkannya Undang-undang PPN) sampai dengan tahun 2003 (tahun diterbitkannya ketentuan yang baru), ketentuan mengenai penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut adalah tetap untuk penyerahan BKP dari dan ke Kawasan Berikat saja, tidak termasuk JKP, yang dalam kasus ini berupa Jasa Maklon, atau dengan kata lain Jasa Maklon ini termasuk jenis penyerahan yang dikenakan PPN.

Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan banyaknya perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat mengenai Penyerahan Jasa Kena Pajak dari dan ke Kawasan Berikat ini, maka Termohon Peninjauan Kembali kembali menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-26/PJ.53/2003 tanggal 6 Oktober 2003 yang sebenarnya merupakan penegasan dari ketentuan-ketentuan yang diterbitkan sebelumnya dengan perihal yang sama.

Bahwa dengan demikian apabila kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang baru diterbitkan pada tahun 2003 tersebut tidak relevan dengan sengketa yang diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini, adalah sangat tidak beralasan.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa koreksi positif Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak berupa penyerahan Jasa Maklon sebesar Rp. 5.561.151.019,00, adalah sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbang-kan alasan-alasan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002, yaitu bahwa koreksi Terbanding yang menghitung berdasarkan nilai keseluruhan unsur penyerahan jasa dan unsur penyerahan Barang Kena Pajak adalah tidak tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauankembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut
adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon
Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
Peninjauankembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam
amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor.
48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.
3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon
Peninjauankembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat Peninjauankembali ini sebesar
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 23 Pebruari 2010
oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah
Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Marina Sidabutar, SH. MH, dan Prof. Dr. H. Ahmad
Sukardja, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim Anggota :
K e t u a :
Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Marina Sidabutar, SH. MH.
Paulus E. Lotulung, SH.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH

Prof. DR.
Ttd.

Panitera

Pengganti :

Ttd.
Benar

Sihombing, SH. MHum

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i	Rp .	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali...	Rp. <u>2.489.000,-</u>	
Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Hal. 27 dari 27 hal. Put.
No. 114 B/ PK/PJK/2005